

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Sebagai negara yang mempunyai wilayah laut yang terbesar dibandingkan dengan daratan ini, data Organisasi Pangan Dunia (FAO) menempatkan Indonesia di urutan ketiga penghasil ikan setelah Cina dan India,<sup>1</sup> juga memiliki relief (*topografi*) dasar laut yang terunik di dunia. Selain itu semua tipe topografi dasar laut terdapat juga disini, seperti paparan (*shelf*) yang dangkal, depresi yang dalam dengan berbagai bentuk (basin, palung), berbagai bentuk elevasi berupa punggung (*rise, ridge*), gunung bawah laut (*sea mount*), terumbu karang dan sebagainya. Namun kadang-kadang, topografi yang menagjubkan ini kurang memberikan kesan yang berarti bagi banyak orang, karena wujudnya tidak terlihat langsung dengan nyata.<sup>2</sup> Relief (*topografi*) dasar laut yang terunik itulah menghasilkan keragaman hayati laut dan kaya akan planton, sehingga dapat menghidupkan ikan dan hayati laut lainnya. Salah satu diantaranya adalah ikan tuna dan tongkol/ cakalang yang persebarannya merata di laut Indonesia karena lautnya terang dengan cahaya matahari, arusnya panas sehingga hidup dengan baik ikan-ikan kecil, udang, cumi, kepiting dan lainnya yang menjadi makanannya. Kekayaan laut berupa ikan dan biota lainnya di laut Indonesia persebarannya mulai dari titik pantai sampai laut lepas, dan ini tersebar merata di seluruh laut Indonesia mulai Sabang Sumatera (Barat) sampai Merauke Papua (Timur). Kekayaan laut yang melimpah ini, sejak awal kemerdekaan sampai saat ini belum dikelola secara optimal. Pengelolaan yang tidak profesional ini mengakibatkan masyarakat-masyarakat pesisir yang seharusnya sejahtera dengan sumber daya laut, tetapi hingga kini masih tetap terlilit dengan kemiskinan yang mengerikan. Tanggung jawab negara terhadap pengelolaan di sektor perikanan laut (ikan dan fauna laut lainnya), sepertinya tidak serius,

---

<sup>1</sup> GATRA, 27 Nopember- 3 Desember 2014, hlm. 22

<sup>2</sup> A. Nontji, 1987, Laut Nusantara, Cetakan Pertama, Jakarta: Djambatan,

atau dengan kata lain di nomor dua-kan bila dibandingkan dengan sektor minyak dan gas bumi (Migas) yang berada di lepas pantai. Kurang perhatian terhadap sektor perikanan ini menurut penulis, karena (1) bahwa sektor bisnis ini dipandang lambat dan kecil hasilnya terhadap pemasukan negara, (2) banyak petugas pemerintah di sektor ini tidak jujur dalam hal manajemen, baik administrasi maupun pelaksanaan di lapangan. Pendapat ini cukup beralasan dengan melihat program dan bantuan negara terhadap masyarakat nelayan yang hidup di pesisir, baik pemerintah maupun pemerintah daerah, yaitu hanya berupa dana yang sangat terbatas, pendampingan ahli yang kurang, dan sarana prasana yang terbatas (alat tangkap masih tradisional dan perahu tradisional).

Hal ini bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Filipina, Myanmar, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan dan Hongkong, Indonesia masih tertinggal jauh.

Indonesia sangat kaya dengan segala sumber daya alamnya termasuk sumber daya laut yang sangat luar biasa kaya, perairan laut Indonesia yang berada diantara dan disekitar kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia, disebut sebagai laut nusantara.

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km<sup>2</sup> mencakup lautan dan daratan.

Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil dan Australia.

Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> UNCLOS 1982

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Disisi lain potensi atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi *Illegal fishing* (penangkapan ikan secara *illegal*)<sup>4</sup>

*Illegal fishing* merupakan masalah klasik yang sering di hadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *Illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *Illegal fishing*.

Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau “*United Nation Convention on the Law of the Sea*” (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah laut/teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis dasar, sedangkan luas daratannya mencapai 1.919.443 km<sup>2</sup>. Secara menyeluruh, luas wilayah lautan dan daratan mencapai 5.176.800 km<sup>2</sup> yang merupakan aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih (perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih seperti minyak bumi dan gas serta mineral atau bahan tambang lainnya.

---

<sup>4</sup> Supriadi & Alimudin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Palu, hlm. 2

Dalam mengelola sumber data ikan yang ada di Indonesia pemerintah juga telah membuat regulasi dalam melindungi perikanan di Indonesia diantaranya yaitu Undang-undang perikanan memberikan pedoman utama terkait perikanan dan tindak pidana perikanan. Undang-undang No. 45 tahun 2009 mengamandemen Undang-undang perikanan 2004 untuk meningkatkan kekuatan patroli dalam menghentikan, menginvestigasi, menahan, menangkap, dan merekomendasikan sanksi.

Salah satu masalah yang muncul akibat pengawasan wilayah teritorial yang belum berjalan dengan baik yaitu penangkapan ikan secara *ilegal (Illegal fishing)*. Penangkapan ikan secara *ilegal (Illegal fishing)* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan *exploitasi* serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi Nasional maupun Internasional.

Secara definisi, penangkapan ikan secara *ilegal* atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Ilegal (Illegal Fishing)*.

Terdapat beragam modus yang dilakukan para kapal asing dalam melakukan *Illegal Fishing*, Setidaknya ada 10 cara yang biasa dilakukan para *illegal fishing* untuk meraih ikan di laut Indonesia yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>ibid

- 1) Menangkap ikan tanpa dokumen. Menurut Dirjen Perikanan Tangkap, Gellwyn Yusuf, biasanya pencurian ikan dilakukan dengan meniru nama armada kapal yang ada di Indonesia untuk mengelabui kapal patrol. Misalnya armada kapal di Indonesia berlabel Natuna I hingga Natuna 5. Maka kapal “*kloningan*” menggunakan nama serupa dengan nomor berbeda. Mereka mencoba mengelabui kita dengan memasang merek armada lokal namun dengan angka digit berbeda dari aslinya.
- 2) Kapal memiliki izin penangkapan ikan tetapi melanggar ketentuan. Misalnya, menyalahi daerah tangkapan (*fishing ground*), tidak membongkar ikan di pelabuhan yang semestinya ataupun menggunakan alat tangkap yang dilarang. Menurut anggota Pakar Dewan Kelautan Indonesia, Arif Satria, ada pula kapal berizin yang sengaja melanggar aturan main. Misalnya, mematikan VMS (*vessel monitoring system*) atau sistem monitor mesin, agar tidak terdeteksi stasion pengawas “kadang-kadang dimatikan lebih dari 24 jam”. Kasus ini banyak terjadi di laut Arafuru.
- 3) Pemalsuan dokumen perizinan dengan cara membuat duplikat perizinan bagi lebih dari satu kapal.
- 4) Memanipulasi persyaratan kapal penangkapan ikan. Misalnya, memanipulasi penghapusan sertifikat negara asal kapal (*deletion certificate*) ataupun memanipulasi surat pembelian (*bill of sale*) kapal. Menurut sekjen KIARA, Abdul Halim, praktik manipulasi izin tidak terlepas dari peran oknum pejabat. “Ada oknum di kementerian, di pelabuhan dan ada makelar izinnya yang menghubungkan para pemilik kapal agar izinnya bisa dipakai untuk beberapakapal.

- 5) Transshipment atau memindahkan hasil tangkapan ikan di tengah laut. kapal penangkapan ikan bisa jadi milik orang Indonesia namun dijual ditengah laut tanpa melau pelabuhan. Menurut Arif Satria, Transshipment sering terjadi di laut Arafura.
- 6) Berbendera ganda (*double flagging*). Ketika masuk keparairan Indonesia, kapal-kapal asing menggunakan bendera merah putih. Namun ketika keluar perbatasan kembali menggunakan bendera negara asal. Menurut kepala PSDKP Tual, Muhtar, modus ini banyak terjadi diperbatasan Indonesia-Filipina. Dalam pandangan Arif Satria, modus ini paling lumrah terjadi. Cara ini sulit diatasi, langkah yang biasanya dilakukan adalah penangkapan dan memastikan warga negara ABK.
- 7) . Penggunaan ABK berkewarganegaraan asing. Kapal asing dengan ABK berkewarganegaraan asing
- 8) Pura-pura membangun unit pengolahan ikan (UPI) sebagai syarat mendapatkan izin penangkapan ikan. “Tapi begitu diberikan izin tidak membangunnya, walaupun ada, hanya abal-abal saja.”
- 9) Manipulasi bobot kapal. Pada tahun 2001, stasiun PSDKP Belawan memverifikasi 226 buah kapal, dan menemukan 95,13% atau 215 kapal dinyatakan bobotnya tidak sesuai dengan dokumen resmi. “Jadi hanya 4,87% (tujuh kapal) yang bobotnya sesuai dengan dokumen.” (sumber: Mantan Kepala SPSDKP Belawan, Mohtar). Manipulasi bobot kapal melibatkan birokrat di Kementerian Perhubungan, karena kementerian tersebut yang mengeluarkan izin bobot kapal. Untuk itu pemerintah harus segera mengevaluasi izin-izin penangkapan ikan yang sudah diberikan, terutama kepada sekitar 1.400 kapal bekas asing. Bila kapal-kapal eksasing

terbukti melakukan penangkapan secara ilegal, tidak mendirikan UPI, ataupun tidak membayar pajak dengan benar, izinnnya harus dicabut.

10) Transshipment, membawa hasil tangkapan dari laut langsung ke negara lain sehingga Indonesia sebagai pemilik wilayah penangkapan tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Penegakan Hukum terhadap *Illegal Fishing* Perairan laut Indonesia yang kaya dengan ikan dan biota laut lainnya, serta energi, wisata alam hingga biofarma, seperti yang tak bertuan sehingga masuk keluar dengan mudah kapal-kapal *illegal fishing*. Para penjarah ikan negara asing ini bukan hanya beroperasi di perbatasan dengan negaranya, tetapi lebih dari itu beroperasi di tengah-tengah wilayah laut hukum Indonesia, bahkan melintas sampai diperbatasan sebelahnya. Misalnya *illegal fishing* asal Thailand, Vietnam, Filipina, Korea, dan Taiwan yang negaranya berada di Utara negara Indonesia, namun operasi penjarahannya sampai di laut selatan Maluku, Maluku Utara, laut utara dan selatan Jawa, bahkan sampai ke laut Arafura yang berbatasan dengan Australia dan Timur Leste (sebelah Selatan negara Indonesia).

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *Illegal fishing* di Wilayah Perairan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

UNCLOS 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Eksklusif-nya. Apabila ada indikasi melakukan pelanggaran, negara pantai dapat menahan kapal asing

---

KKP, Ulasan Singkat FAO 2014, Peluang dan Tantangan Sektor Perikanan, diakses dalam <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-peluang-dantantangan-sektor-perikanan> , diakses pada (01/02/2023, 17.36 WIB)

tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada negara bendera kapal kemudian menetapkan uang jaminan. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan UNCLOS Indonesia juga memiliki hukum nasional Negara Indonesia sendiri dalam upaya Penegakan hukum di Indonesia. yang mana aturan tersebut mau tidak mau secara tegas harus diterima oleh siapaun yang menduduki wilayah Negara Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait *illegal fishing* di antaranya:

- a. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- c. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- d. UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
- e. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- f. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*),

Kesadaran negara-negara di dunia mengenai pentingnya peraturan hukum di lautan mencapai puncaknya setelah ditandatangani UNCLOS 1982 yang menyepakati berbagai persoalan kelautan yang menjadi isu penting sampai saat itu yang salah satunya mengenai batas-batas sebuah negara, dalam hal ini negara pantai.

Di masa Hindia Belanda, batas wilayah laut Indonesia hanya selebar tiga mil laut dari garis pantai setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939*). Namun, karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi maka lahir lah konsep Nusantara (*archipelago*) yang dituangkan dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang isi pokoknya mengenai “Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-



pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia”<sup>7</sup> Kemudian deklarasi Djuanda tersebut disisipkan dalam rangka menghadiri UNCLOS pertama pada tahun 1958 di Jenewa.

banyaknya kepentingan dari negaranegara peserta, konferensi tersebut akhirnya gagal dalam menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982 memberi perluasan wilayah kedaulatan, hak berdaulat, dan kewenangan tertentu serta tambahan kekayaan sumber daya alam.<sup>8</sup>

UNCLOS 1982 memang tidak mengatur tentang *Illegal Fishing*, , akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982.

Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai.<sup>9</sup>

Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS III/1982 mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di Wilayah ZEE yaitu: “Indonesia tidak boleh menghukum dengan hukuman yang mencakup hukuman badan, hukuman badan hanya dapat berlaku kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau menangkap ikan secara *ilegal*

---

<sup>8</sup> Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Hukum Laut, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2013)*, hlm 14

dapat didenda dan kemudian nelayan asing kapal tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya”.

Dari luas perairan tersebut, meliputi 0,3 juta km<sup>2</sup> laut territorial 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan dan ZEE seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>.<sup>10</sup> Salah satu bagian dari konvensi ini adalah mengenai ZEE yang diatur pada bagian ke 5, Pasal 55 sampai 75. Adapun hak-hak negara pantai pada ZEE adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya.
2. Hak berdaulat atas kegiatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi air dan angin.
3. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pembinaan lingkungan maritim.

Negara pantai berkewajiban untuk memberi akses kepada negara lain, khususnya negara tetangga dan negara yang tanpa laut (*landlock states*), terhadap surplus hasil tangkapan yang diizinkan. akses tersebut harus diberikan sesuai dengan upaya konservasi yang ditetapkan oleh peraturan negara pantai. Akan tetapi akses tersebut kerap kali di salah gunakan dengan tindakan tindakan yang tidak terpuji salah satunya *illegal fishing* yang di lakukan oleh kapal asing tersebut. *Illegal fishing* tersebut sangat merugikan negara indonesia serta juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku. Untuk mencegah hal tersebut tentunya diperlukan regulasi dan aturannya yang ketat serta pelaksanaan secara tegas. Demi menjaga kelestarian .

*Illegal Fishing* juga dilakukan oleh kapal asing salah satunya pada kasus penangkapan dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia, yang melakukan

---

<sup>10</sup> Mustafa Abdullah, *Aspek Hukum Penerapan KUHAP DI Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif*, BPHN, Jakarta, 1998, hlm 1-2.

<sup>11</sup> Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm 45.

penangkapan ikan secara *ilegal* di Selat Malaka. Adalah PKFB 1280 (93,11 GT).KIA Malaysia tersebut kapal berbendera negeri Jiran itu tertangkap tangan mencuri ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka pada Rabu tanggal 8 juni, sedangkan dua kapal lainnya diamankan di WPPNRI 715 Perairan . Hal ini dilakukan demi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **Kajian yuridis terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang Melakukan *Illegal fishing* di Selat Malaka di Tinjau berdasarkan UNCLOS 1982 )**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Diakses pada 06 September 2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/34111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka>

1. Bagaimanakah Pengaturan hukum terhadap kapal ikan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di Selat Malaka Berdasarkan UNCLOS ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di Selat Malaka yang sesuai dengan UNCLOS ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengaturan hukum terhadap kapal ikan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di Selat Malaka
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di Selat Malaka sesuai dengan UNCLOS 1982.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses pendalaman Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum adalah penelitian yang diperoleh dari penjelasan secara detail dan sistematis dengan cara membedah aturan hukum dan putusan .

#### 2. Sumber data

Pendekatan hukum Yuridis Normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

##### a. Bahan hukum primer

- 1) UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Jo Undang Undang no 45 tahun 2009 Tentang Perikanan
- 5) Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 11 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing,
- 6) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang *Ilegal fishing* .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup: buku-buku / Literatur, jurnal, hasil Karya Ilmiah para sarjana.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus bahasa Indonesia
- c) Kamus Hukum

d. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan,

termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>13</sup>

e. Analisa Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian

---

<sup>13</sup>SoerjonoSoekanto,1942, *penelitian hukum normatif*, Jakarta .,hlm. 20